

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapan daya tarik wisata dalam menerapkan konsep wisata halal di Kabupaten Bandung sudah berada dalam tingkat Siap dengan persentase kesiapan tertinggi di 80,5% yaitu daya tarik wisata Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dan Wana Wisata Kawah putih persentase kesiapan terendah 75% di daya tarik wisata Taman Wisata Alam Situ Patenggang, Pemandian Air Panas Ciwalini dan Glamping Lakeside Rancabali. Sehingga, dapat diambil rata – rata kesiapan daya tarik wisata dalam menerapkan konsep wisata halal di Kabupaten Bandung yaitu 77,2%. Persentase tersebut masih termasuk kategori Siap untuk menerapkan konsep wisata halal di daya tarik wisata. Dapat diambil kesimpulan bahwa, daya tarik wisata di Kabupaten Bandung telah siap untuk menerapkan konsep wisata halal, kriteria GMTI dapat mudah diterapkan sebagai konsep wisata halal di daya tarik wisata di Kabupaten Bandung.

5.2 Saran

Untuk memenuhi program Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan program Pariwisata Halal dan menjadikan Destinasi Wisata di Kabupaten Bandung untuk menjadi Destinasi Wisata Halal, maka Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu bagian dari Pariwisata di Kabupaten Bandung harus melakukan beberapa penerapan konsep wisata halal secara menyeluruh untuk kebutuhan wisatawan muslim yang akan melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Bandung. Daya tarik wisata di Kabupaten Bandung telah memenuhi standarisasi konsep wisata halal secara umum, Namun angka 77,2% ini belum terbilang Siap sepenuhnya, masih perlu ada peningkatan untuk menuju 100% Siap diantaranya :

1. Kondisi Pengelolaan, adanya struktur kepengelolaan dan standar SOP untuk menjadikan kepengelolaan suatu daya tarik wisata lebih terstruktur.

2. Jangkauan Luar, tersedianya brosur yang menginformasikan wisata halal di daya tarik wisata di Kabupaten Bandung.
3. Kemudahan Komunikasi, Baik pengelola, pegawai maupun pemandu di daya tarik wisata wajib memiliki penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, gunanya untuk mempermudah wisatawan mancanegara khususnya wisatawan yang berasal dari timur tengah berkomunikasi kepada pegawai, maupun pemandu di daya tarik wisata dalam memberikan pelayanan.
4. Penyediaan Jasa Digital, Tersedia website maupun media sosial, cetak yang menginformasikan wisata secara umum maupun wisata halal di daya tarik wisata, gunanya untuk menginformasikan bahwa sudah tersedia kegiatan wisata halal di daya tarik wisata di Kabupaten Bandung.
5. Kebutuhan inti : Makanan Halal dan Fasilitas Ibadah, untuk segi fasilitas ibadah sudah terpenuhi, namun untuk makanan halal seluruhnya belum punya sertifikasi sehingga harus tersedia sertifikasi halal agar semakin terjamin kehalalan produk makanan yang tersedia untuk wisatawan.
6. Layanan Utama : adanya penginapan umum maupun penginapan syari'ah, adanya fasilitas penginapan syari'ah di daya tarik wisata untuk wisatawan yang ingin menginap di daya tarik wisata di Kabupaten Bandung.
7. Pengalaman Unik : adanya nilai – nilai agama yang diselipkan kedalam interpretasi/penyampaian informasi, gunanya untu senantiasa mengingat Allah SWT, dan bersyukur atas penciptaannya di segala potensi daya tarik wisata.
8. Konektivitas : adanya kendaraan umum yang mudah terjangkau ke daya tarik wisata baik dari terminal maupun dari bandara, agar wisatawan tidak kesulitan untuk menuju daya tarik wisata di Kabupaten Bandung.
9. GMTI 2019 sebagai indikator Halal Tourism masih terbilang sangat umum untuk dijadikan Konsep Wisata Halal, karena beberapa ketentuan yang terdapat pada GMTI 2019 belum mengerucut kearah khusus secara syariah, misalnya belum terdapat pemisah fasilitas berendam, toilet, dll. Yang tidak membiarkan wisatawan muslim pria maupun wanita masih menggunakan fasilitas berendam dan toilet yang sama, sehingga indikator GMTI 2019 perlu dikerucutkan lagi lebih mengarah ke

secara syariah bukan hanya dari segi fasilitas dan makanan saja, namun penggunaan dan juga interaksi wisatawan muslim tersendiri.